

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.
2. Kendala penegakan tindak pidana hak merk disebabkan oleh Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, oleh karena pelaku usaha masih banyak yang belum mendaftarkan merek dagang dan/atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terindikasi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen semakin besar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak yang memiliki atau yang telah menggunakan suatu merek dalam produksi perdagangan atau jasa, yang belum didaftarkan, maka secepatnya didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum dari penggunaan merek secara melawan hukum seperti peniruan dan pemalsuan.
2. Agar suatu merek yang telah terdaftar tidak dihapuskan pendaftarannya oleh Direktur Merek atau oleh Pihak ketiga, maka merek tersebut harus digunakan sebelum tiga tahun sejak pendaftaran pertama kali dan jika

telah dipergunakan tidak boleh berhenti tidak dipergunakan selama tiga tahun sejak pemakaian terakhir.